



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan kota yang tenteram, tertib, nyaman dan sehat, diperlukan pengaturan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat melindungi warga kota serta prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar sebagai kebutuhan utama yang wajib dipenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Teluk Bintuni;
7. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan;
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang tenteram, tertib, teratur, nyaman dan aman sehingga pemerintah, swasta/badan usaha, lembaga keagamaan, lembaga sosial dan masyarakat umum dapat aktif melakukan kegiatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna;
9. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdayaguna dan berhasilguna;
10. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan bermotor, alat angkut tidak bermotor dan pejalan kaki;
12. Sungai adalah aliran air yang besar dan tetap sebagai tempat yang dilalui alur secara tetap;
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan dipungut biaya;
14. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata kota yang penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah;
15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai hams tertentu, ditata dengan serasi berdampak keindahan dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam;
16. Tempat umum adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan perorangan sebagai tempat berkumpul/pertemuan dalam rangka kegiatan atau acara tertentu yang bersifat umum;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, firma, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kongsi, koperasi, yayasan atau dengan sebutan nama dan bentuk apapun;
18. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa dengan menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum seperti badan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, halaman kantor pemerintah dan lain sebagainya baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerah;
19. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera;
20. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dan untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan itu dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran;
21. Pencemaran adalah akibat pembusukan, debu, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, asap dari pembakaran bahan kimia yang berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan;

22. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindakan/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.

BAB II TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki, wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan;
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan, wajib menggunakan rambu penyeberangan atau zebra cross yang telah disediakan;
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum (bus), wajib menunggu di halte atau di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum (bus), wajib berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dan atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
- (5) Setiap orang atau badan, dilarang membuat rakit, keramba dan barang asing lainnya di sepanjang jalur kendaraan sungai.

Pasal 3

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- e. memindahkan rambu-rambu lalu lintas
- f. merusak rambu-rambu lalu lintas;
- g. membongkar trotoar;
- h. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. membongkar, memindahkan dan merusak pagar pemisah jalan;
- j. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- k. melakukan perbuatan yang dapat berakibat gangguan pada badan jalan, merusak sebagian atau seluruh badan jalan sehingga membahayakan keselamatan berlalu lintas;
- l. menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan pemukiman.

Pasal 4

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. mengangkut koral, pasir, bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan tanah bila tidak memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi :
 - a. tempat ibadah selama ibadah berlangsung;
 - b. sekolah selama proses belajar mengajar berlangsung;
 - c. rumah sakit 1 x 24 jam;
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan suara kendaraannya diluar standar bunyi suara yang dimiliki kendaraan tersebut.

Pasal 6

Setiap orang yang menggunakan/menumpang kendaraan dan/atau kendaraan umum, dilarang membuang sampah dan membuang ludah pinang di dalam kendaraan dan keluar kendaraan.

Pasal 7

Setiap orang wajib parkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 8

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasuki dan berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak jalur hijau, merusak taman, merusak pagar dan kelengkapan lainnya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, fungsi taman dan fungsi tempat umum;
- d. memotong atau menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan kawasan jalur hijau dan taman;
- e. memotong dan menebang pohon dan tanaman yang tumbuh dalam kawasan jalur hijau dan taman.

BAB IV TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 9

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, tempat tinggal atau tempat usaha di atas bantaran sungai;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran sungai;

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, mencuci kendaraan atau benda lain serta memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari dalam kolam kelengkapan keindahan kota.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai dan laut.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan tersebut agar tidak berkeliaran di jalan umum, di tempat umum dan di lingkungan pemukiman;
- (2) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mengurung hewan tersebut dalam kandang.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang memotong, menebang atau merusak hutan mangrove.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuat petasan dan sejenisnya;
- b. menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menulis, melukis dan menempel iklan di dinding, di tembok, di halte, di tiang listrik, di tiang telepon, di pohon, di kendaraan umum dan di sarana umum lainnya;

Pasal 17

Setiap orang dilarang membuang sampah dan membuang ludah pinang di lingkungan halaman perkantoran, di lingkungan halaman rumah ibadah, di lingkungan halaman gedung sekolah, di halaman pertokoan, di halaman rumah makan, di lingkungan sekitar halte, di sepanjang jalan umum/jalan lingkungan, di sepanjang jalur hijau, di dalam dan di sekitar taman, di dalam kendaraan umum dan di tempat umum lainnya.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air.

BAB VI TERTIB TEMPAT USAHA DAGANG

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan, dalam melakukan kegiatan usahanya yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan tempat yang akan digunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
- (2) Penunjukan dan penetapan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berusaha atau berdagang di luar tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan barang dengan maksud untuk melakukan usaha dagang di pinggir jalan, di jalur hijau, di taman dan di tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib bertanggung jawab terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar tempat berdagang.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan atau benda yang menjulang, menanam tumbuh-tumbuhan dan sengaja membiarkan tumbuh-tumbuhan di dalam dan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai ketentuan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, pada ruang milik sungai, pada ruang sekitar taman dan pada ruang sekitar jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara dan/atau merawat pagar pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
- b. memotong bagian dari pohon dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan sekitarnya.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang minta bantuan atau sumbangan dalam bentuk apapun untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun yang dilakukan bersama-sama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di rumah sakit, dan di sekolah;
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau melakukan perbuatan asusila di jalan, di jalur hijau, di taman dan di tempat umum lainnya;
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila/prostitusi.

BAB IX TERTIB KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan, dilarang :
 - a. melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal atau obat-obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun dan minuman beralkohol campuran atau racikan.
- (3) Setiap orang atau badan dapat melakukan penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan hanya kepada jenis minuman beralkohol golongan A (kadar alkohol 1% – 5 %).
- (5) Minuman beralkohol untuk langsung diminum hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar, pub, diskotik, café dan karaoke yang telah mendapat izin penjualan dari Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum, dilarang merokok selama berada dalam kendaraan;
- (2) Setiap orang dilarang merokok di dalam ruangan dan di tempat umum lainnya.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 30

Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan bila belum/tidak mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilarang menyelenggarakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 32

Tempat usaha hiburan yang dimaksud antara lain :

- a. Cafe;
- b. Pub ;
- c. Discotik;
- d. Karaoke;
- e. Pasar malam;
- f. Panti pijit dan/atau sejenisnya.

Pasal 33

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Pasal 34

Jenis kegiatan keramaian yang wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, adalah :

- a. Pasar malam;
- b. Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR);
- c. Tabliq Akbar;
- d. Pemutaran film (layar tancap);
- e. Pameran;

- f. Show artis;
- g. Perlombaan/pertandingan; dan
- h. Keramaian lainnya.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Setiap orang/badan dilarang melakukan pemalangan atau menutup :

- a. Kantor Pemerintah;
- b. Kantor Badan Usaha Milik Negara;
- c. Kantor Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Jalur/ruas jalan umum;
- e. Rumah ibadah;
- f. Sekolah;
- g. Rumah sakit;
- h. Puskesmas;
- i. Dermaga;
- j. Bandar Udara/Lapangan Terbang; dan
- k. Tempat umum lainnya.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho maupun atribut lainnya pada trotoar pemisah jalan, tepi jalan, jalur hijau, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon dan tempat umum lainnya;
- (2) Penempatan atau pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda atau barang apapun yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan masa, di jalan umum, di jalur hijau, di taman dan di tempat umum lainnya;

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah, bangunan atau gedung, wajib mengibarkan Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah;
- (2) Teknis pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat instruksi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Teluk Bintuni, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang dilarang mabuk di tempat umum sebagai akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang;
- (2) Setiap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum;
- (3) Petugas penerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib tindak lanjut dan proses laporan dimaksud.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati;
- (2) Teknis operasional pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 43

- (1) Penegakkan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Untuk penegakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :
 - a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. menindak setiap orang atau badan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap setiap orang atau badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.

BAB XIV PEJABAT PENYIDIK

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik;
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat;
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penuntut umum.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (5); Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g; Pasal 4 huruf a; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 16; Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c; Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 35; Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 40, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf h, huruf i dan huruf l; Pasal 4 huruf b; Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; Pasal 9 huruf b; Pasal 12; Pasal 14 dan Pasal 26, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf j dan huruf k; Pasal 4 huruf c; Pasal 15 huruf a dan huruf b; Pasal 31 ayat (2), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 60 (enam puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12; Pasal 14; Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c; Pasal 25 ayat (2) huruf a; Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5; Pasal 7; Pasal 9 huruf a; Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 15 huruf c; Pasal 17; Pasal 19 ayat (1); Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 21; Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 23; Pasal 24; Pasal 29; Pasal 31 ayat (1); Pasal 33; Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap petugas yang tidak melakukan tindak lanjut dan/atau tidak melakukan proses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) serta terhadap tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) maupun pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (3) sehingga kepadanya dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Semua kebijakan daerah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 52

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.



Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 27 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,


GUSTAF MANUPUTTY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 100

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT : (3/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk atas prakarsa DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Lahirnya prakarsa tidak terlepas dari pengamatan lembaga legislatif terhadap dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang secara pasti akan berdampak positif bagi kemajuan, tetapi juga bisa berdampak negatif sebagai penghambat kemajuan.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi sebagai perangkat normatif yang berperan mengatur perilaku bermasyarakat dan berbangsa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Amanat Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya menjadi profil utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena semua aktifitas dapat terlaksana dengan baik bila didukung oleh suasana kemasyarakatan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman.

Pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kemampuan mengatasi dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan secara bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Larangan minta bantuan atau sumbangan di jalan, di pasar, dikendaraan umum, di rumah sakit dan di sekolah, dimaksudkan supaya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan keramaian lain seperti resepsi pernikahan, resepsi ulang tahun atau hari jadi, acara pesta dansa, yosim pancar, balenggang, wayase dan sejenisnya.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 66